



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KOKOP**

Jl. H.Abd Mukti No 242-244, TLP. 082140474164

email_puskesmaskokop6@gmail.com

KOKOP

Kode Pos 69155

KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUKESMAS KOKOP

Nomor : 455/0101.1/433.102.13/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPT PUSKESMAS KOKOP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA UPT PUSKESMAS KOKOP,

Menimbang bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik;

- b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan standar kualitas pelayanan publik Puskesmas Kokop dalam putusan Kepala Puskesmas Kokop;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survey Kepuasan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Daerah kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KOKOP TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPT PUSKESMAS KOKOP

Kesatu : Standar Pelayanan Publik UPT Puskesmas Kokop sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini.

Kedua : Standar Pelayanan Publik UPT Puskesmas Kokop sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib digunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas dalam memberikan Pelayanan.

Ketiga : Standar Pelayanan Publik UPT Puskesmas Kokop, sebagaimana dalam Diktum Kesatu dan Kedua, meliputi :
Standar Pelayanan Medis :

1. Pelayanan Kesehatan Umum
2. Pelayanan Kesehatan Anak (Mtbs)

3. Pelayanan Kesehatan KIA&KB
4. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
5. Pelayanan Kesehatan Lansia
6. Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular
7. Pelayanan Kesehatan Pengendalian Penyakit Menular
8. Pelayanan Kesehatan Remaja dan Reproduksi
9. Pelayanan Unit Gawat Darurat
10. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED)
11. Pelayanan Rawat Inap
12. Pelayanan Laboratorium
13. Pelayanan Kefarmasian

Standar Pelayanan Penunjang Medis meliputi :

14. Loker Pendaftaran
15. Loker Pembayaran
16. Layanan Pengaduan

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan Pada
Tanggal : 26 Januari 2023

